

Identitas nasional : peran budaya politik, demokrasi dan civil society

Nur Ayu Septiana¹

¹ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: septiananurayuz6@gmail.com

Kata Kunci:

Budaya Demokrasi,
Masyarakat Sipil,
Kewarganegaraan, Identitas
Nasional, Hak dan Kewajiban
Warga Negara

Keywords:

Democratic Culture, Civil
Society, Citizenship, National
Identity, Rights and
Obligation of Citizens

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dan hakikat demokrasi, perkembangan demokrasi, pembangunan civil society, serta implementasi sistem demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis kualitatif, jurnal ini mengkaji dinamika demokrasi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, serta peran civil society dalam memperkuat demokrasi. Hasil literatur menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami transformasi signifikan melalui empat periode utama, sementara civil society memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga hak asasi serta nilai-nilai demokrasi manusia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan demokrasi substansial dan civil society dalam mewujudkan tata pengelolaan yang inklusif dan berkeadilan di pemerintahan Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the meaning and essence of democracy, the development of democracy, the construction of civil society, and the implementation of the democratic system in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Using a literature review method and qualitative analysis, this journal examines the dynamics of Indonesian democracy from the period of independence to the reform era, as well as the role of civil society in strengthening democracy. The literature findings indicate that Indonesian democracy has undergone significant transformation through four main periods, while civil society plays a crucial role in safeguarding human rights and democratic values. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening substantive democracy and civil society in realizing inclusive and equitable governance in Indonesia.

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Sejak kemerdekaan, perjalanan demokrasi Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga era reformasi yang menandai terbukanya ruang partisipasi publik dan penguatan hak asasi manusia (Ezra Manurung & Zee, 2023). Perubahan-perubahan ini tidak hanya membentuk karakter politik nasional, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial masyarakat.

Di tengah perkembangan tersebut, peran civil society atau masyarakat madani menjadi semakin penting sebagai pengawal proses demokratisasi dan penyeimbang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kekuasaan negara. Organisasi masyarakat sipil, media, serta komunitas berbasis kepentingan publik berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Meski demikian, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti praktik politik uang, polarisasi sosial, dan lemahnya penegakan hukum (Alfariji, 2024).

Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi di Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan yang semakin berkembang dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun demokrasi telah menjadi fondasi sistem pemerintahan sejak era reformasi, praktik-praktik seperti politik uang dan polarisasi sosial masih menjadi hambatan nyata yang mengancam kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam pandangan penulis, keberadaan civil society yang kuat adalah kunci utama untuk mengawal proses demokratisasi agar tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Kemajuan teknologi informasi juga berkaitan dengan hal ini yang dapat menjadikan sebuah ruang partisipasi yang amat luas terkait isu-isu politik (Bambang et al., 2025), meskipun begitu tentu membawa risiko serius berupa penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian yang dapat merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, menurut penulis, literasi digital dan pendidikan politik harus menjadi prioritas dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia. Tanpa kesadaran kritis dan kemampuan memilah informasi yang baik, masyarakat rentan terjebak dalam arus disinformasi yang justru melemahkan demokrasi.

Lebih jauh, penulis percaya bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terutama lembaga penegak hukum dan partai politik, merupakan masalah mendasar yang harus segera diatasi. Dimana civil society memiliki peran strategis sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu mendorong reformasi birokrasi dan supremasi hukum, sehingga keadilan dan kesejahteraan akan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai perjalanan demokrasi dan peran civil society di Indonesia. Kajian ini diharapkan nantinya dapat memberikan deskripsi yang jelas mengenai tantangan dan peluang yang ada. Karena pendidikan politik juga merupakan bentuk menanamkan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, serta kemampuan menilai gagasan dan ancaman terhadap Pancasila dan UUD 1945 secara logis (Isnaini & Rasmuin, 2022), sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas dalam memperkuat demokrasi yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.

Pembahasan

Makna Dan Hakikat Demokrasi Pancasila

Demokrasi merupakan konsep politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang artinya

kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi bukan hanya sekadar prosedur pemilihan umum, tetapi juga menyangkut nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan sosial (budi prayitno & prayugo, 2023).

Dalam konteks Indonesia, demokrasi dipahami sebagai Demokrasi Pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasional seperti musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman. Demokrasi Pancasila menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 (Ezra Manurung & Zee, 2023). Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan dan wawasan kebangsaan yang kuat.

Demokrasi harus dipandang sebagai proses yang dinamis dan substansial, bukan sekadar prosedural. Demokrasi yang hanya menekankan pada mekanisme pemilu tanpa diiringi penguatan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia akan menghasilkan demokrasi yang rapuh dan mudah disalahgunakan. Oleh karena itu, pemahaman demokrasi harus meliputi aspek nilai dan budaya politik yang mendukung partisipasi aktif dan kesadaran berbangsa (Budi Prayitno & Prayugo, 2023).

Maka dari itu sesuai dengan makna dan hakikatnya, demokrasi lebih dari sekadar mekanisme pengambilan keputusan atau penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi adalah suatu sistem nilai yang mana posisi rakyat sebagai subjek utama menentukan arah serta kebijakan negara. Hakikat demokrasi terletak pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu, serta keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga negara. Makna demokrasi juga mencakup proses dialog dan musyawarah yang berkelanjutan, di mana setiap suara dihargai dan diakomodasi dalam kerangka kebersamaan dan persatuan. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Pada masa awal kemerdekaan, sistem yang diadopsi yaitu demokrasi parlementer yang menempatkan parlemen sebagai lembaga utama dalam pengambilan keputusan politik. Sistem ini menandai kebebasan politik yang relatif tinggi dengan adanya banyak partai politik dan pemilu pertama pada tahun 1955 (Manurung et al., 2022). Namun demokrasi parlementer diwarnai oleh ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet dan konflik antarpolitis, yang menghambat efektivitas pemerintahan. Persaingan antarpolitis dan ketidakpastian ini menyulitkan penerapan kebijakan secara konsisten, sehingga pembangunan nasional terhambat.

Periode ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi parlementer memberikan ruang partisipasi yang luas, fragmentasi politik dan lemahnya konsolidasi partai politik menjadi penghambat utama dalam pembangunan demokrasi yang stabil. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola perbedaan politik secara efektif

menyebabkan krisis politik yang berujung pada dekrit presiden 1959 yang mengakhiri demokrasi parlementer dan memulai era Demokrasi Terpimpin (Manurung et al., 2022).

Fragmentasi politik yang tajam juga menghalangi terciptanya kesepakatan bersama yang kuat, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas negara. Bahwa kondisi ini menjadi alasan utama mengapa sistem demokrasi parlementer sulit bertahan lama dan akhirnya digantikan oleh sistem yang lebih terpusat demi menjaga ketertiban dan kelangsungan pemerintahan.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Era Demokrasi Terpimpin yang dipelopori oleh Presiden Soekarno menandai sentralisasi kekuasaan dan pembatasan kebebasan politik. Sistem ini menempatkan presiden sebagai pengendali utama kekuasaan negara dengan pembubaran parlemen dan pembatasan aktivitas partai politik. Demokrasi menjadi alat legitimasi otoritarianisme yang membatasi ruang partisipasi Masyarakat (Ezra Manurung & Zee, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, praktiknya justru tidak mencerminkan.

Adapun fakta penting yang muncul adalah bahwa demokrasi tanpa kontrol kekuasaan yang efektif dan tanpa perlindungan hak-hak politik warga negara akan berubah menjadi sistem otoriter yang merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Demokrasi Terpimpin memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan demokrasi dapat mengakibatkan stagnasi politik dan pelanggaran hak asasi manusia (Rowa, 2015).

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kontrol kekuasaan dan perlindungan hak politik untuk menjaga kualitas demokrasi. Tanpa keduanya, demokrasi rentan disalahgunakan dan mengabaikan kebebasan berpendapat serta hak asasi manusia, yang merusak nilai-nilai demokrasi. Pembubaran parlemen dan pembatasan partai politik mencerminkan ketidakmampuan sistem dalam mengakomodasi keberagaman suara (Nasution, 2021).

Keberagaman dan persaingan politik yang sehat penting untuk demokrasi yang berkelanjutan. Pengalaman era ini mengajarkan bahwa demokrasi bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi dan mengevaluasi kembali sistem tersebut agar demokrasi yang sejati dapat terwujud, memberikan ruang bagi suara rakyat untuk didengar, sebagai pijakan untuk membangun demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan berkeadaban. Kerjasama antara pemerintah, media, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung literasi media dan informasi yang akurat (Zaman, 2023).

Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)

Masa Orde Baru pada masa dibawah pimpinan Presiden Soeharto yang mengusung konsep Demokrasi Pancasila yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Sistem ini mengontrol ketat partai politik dan media, serta membatasi kebebasan berpendapat demi menjaga stabilitas nasional (Ezra Manurung & Zee, 2023). Pembatasan kebebasan politik dan kontrol ketat terhadap partisipasi masyarakat ini akhirnya melemahkan hakikat demokrasi itu sendiri.

Meskipun pembangunan ekonomi berhasil, demokrasi pada masa ini bersifat prosedural dan terbatas. Partisipasi politik masyarakat sangat dibatasi, dan terjadi praktik korupsi yang meluas. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakpuasan yang akhirnya memicu gerakan reformasi 1998 (Alfariji, 2024). Pada masa inilah mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, gerakan reformasi 1998 menjadi momentum penting untuk mengembalikan demokrasi yang lebih terbuka, inklusif, dan akuntabel di Indonesia.

Demokrasi Era Reformasi (1998-sekarang)

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru yang otoriter. Reformasi ini muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi, politik, dan sosial yang melanda Indonesia, termasuk tingginya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Gerakan reformasi diawali oleh demonstrasi mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat yang menuntut perubahan sistem politik menuju demokrasi yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. (Rustamana et al., 2023)

Demokrasi di era Reformasi Indonesia merupakan tonggak penting dalam perjalanan politik bangsa, yang menandai peralihan dari rezim otoriter Orde Baru menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka, konstitusional, dan partisipatif. Demokrasi Reformasi menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat dan berserikat, sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat (Makhfudz, 2018).

Era Reformasi membuka ruang kebebasan politik yang lebih luas, termasuk pemilu multipartai, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan. Demokrasi Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam hal partisipasi politik dan penguatan lembaga demokrasi (Ezra Manurung & Zee, 2023). Namun, tantangan seperti politik uang, korupsi, polarisasi sosial, dan intoleransi masih menjadi hambatan utama. Demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi dilema antara demokrasi prosedural dan substansial bahwa demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi tantangan struktural dan budaya ini agar dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat (Alfariji, 2024).

Oleh karena itu, upaya penguatan lembaga demokrasi tidak cukup hanya dengan prosedur yang ketat, tetapi juga harus diiringi dengan perubahan budaya politik yang lebih sehat dan berintegritas. Hal ini penting agar demokrasi tidak sekadar berjalan formalitas, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peran aktif masyarakat sipil dan media independen menjadi sangat krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Maritza & Taufiqurokhman, 2024).

Pendidikan politik yang lebih baik dan literasi demokrasi yang luas juga harus terus dikembangkan agar warga negara dapat berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam proses politik. Sinergi antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan

mampu mengatasi berbagai tantangan struktural maupun kultural yang masih ada hingga kini (H.Ali & Mardiana, 2020). Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Implementasi Sistem Demokrasi dalam NKRI

Indonesia mengadopsi sistem presidensial dengan pemilihan umum langsung sebagai mekanisme utama demokrasi. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, KPU, dan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin pelaksanaan demokrasi yang adil dan transparan (Noviati, 2013). Implementasi demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, antara lain politik uang, korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Hambatan ini menyebabkan demokrasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat (Alfariji, 2024).

Demokrasi yang hanya berfokus pada prosedur pemilu tanpa diikuti reformasi kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat akan sulit menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inklusif. Penguatan demokrasi merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan memperkuat sistem politik, meningkatkan partisipasi publik, serta memastikan lembaga-lembaga demokrasi berjalan efektif dan akuntabel. Adapun upaya yang dapat dilakukan salah satu diantaranya sebagai berikut:

1. Partisipasi publik adalah kunci utama dalam memperkuat demokrasi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam politik, seperti pemilihan umum, pengawasan kebijakan, dan pembuatan kebijakan publik, sangat berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi. Partisipasi ini juga menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap aspirasi rakyat, terutama dalam penegakan hukum dan keadilan sosial. Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan pendidikan politik dan transparansi informasi agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan efektif. Peningkatan partisipasi publik sangat diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM. Implikasinya, pemerintah perlu memperluas akses dan kesempatan partisipasi politik bagi semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marginal (Bong & Napitupulu, 2024).
2. Penguatan Kualitas Lembaga Demokrasi. Penguatan lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi kunci keberhasilan demokrasi di Indonesia (Noviati, 2013). Dimana demokrasi substansial harus menjadi fokus, yakni demokrasi yang tidak hanya menjamin mekanisme politik, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Penguatan demokrasi tidak hanya soal pemilu, tetapi juga peningkatan kualitas lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR, partai politik, dan lembaga pengawas. Reformasi hukum dan kebijakan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga ini, misalnya melalui penyempurnaan undang-undang, peningkatan mekanisme akuntabilitas, dan pemberian wewenang lebih besar kepada lembaga ombudsman (Permata Noor et al., 2023).
3. Pendidikan Politik dan Kesadaran Kewarganegaraan. Pendidikan politik penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam sistem demokrasi. Melalui pendidikan politik, masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi, berpikir kritis, dan mampu mengelola konflik secara damai. Di

lingkungan mahasiswa, misalnya, penguatan demokrasi dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan, forum diskusi, dan pembinaan organisasi yang menekankan kebebasan berpendapat dan toleransi (Ismi et al., 2024).

Pembangunan Civil Society

Konsep civil society atau masyarakat sipil merujuk pada tatanan masyarakat yang mandiri dan demokratis, terdiri dari kelompok-kelompok non-negara yang berperan aktif dalam mendukung hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, transparansi, dan demokrasi melalui advokasi serta kontrol sosial (Sofwan, 2017).

Civil society merupakan ruang independen yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, seperti LSM, kelompok advokasi, media independen, dan komunitas keagamaan. Civil society berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses politik dan sosial (Rowa, 2015).

Keberadaan civil society yang mandiri dan demokratis ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan publik. Melalui berbagai aktivitasnya, civil society mampu mengisi ruang-ruang kosong yang tidak terjangkau oleh negara, sekaligus menjadi pengawas yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Peran aktif masyarakat sipil dalam membangun ketahanan keluarga dan menyebarkan nilai-nilai toleransi, multikulturalisme, serta identitas nasional merupakan bentuk kontribusi nyata civil society dalam memperkuat demokrasi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sumbulah, 2019).

Dengan demikian, civil society tidak hanya memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu, keberagaman organisasi dalam masyarakat sipil mencerminkan pluralitas suara dan kepentingan masyarakat, yang pada akhirnya memperkaya proses demokrasi dan memperkuat kohesi sosial dalam sebuah negara.

Civil society memainkan peran sentral sebagai agen perubahan dan pengawal demokrasi. Organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan media independen berkontribusi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik yang lebih luas (Alfariji, 2024). Mereka tidak hanya menjadi suara kritis yang mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan pengambil kebijakan, memastikan bahwa aspirasi rakyat dapat tersalurkan dengan baik dan direspons secara serius.

Civil society berperan sebagai pelengkap, pengganti, dan kekuatan penyeimbang terhadap negara dalam proses demokratisasi. Sebagai pelengkap, masyarakat sipil membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai pengganti, mereka menjalankan fungsi yang belum atau tidak dapat dilakukan oleh negara dan sebagai kekuatan penyeimbang, civil society melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Sri & Ginoyo, 2025).

Peran strategis dalam memperkuat demokrasi melalui pengawasan terhadap pemerintah, advokasi hak asasi manusia, pendidikan politik, dan mendorong partisipasi

publik. Gerakan antikorupsi dan advokasi hak perempuan adalah contoh nyata bagaimana civil society dapat mempengaruhi kebijakan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan (Alfariji, 2024). Hal ini menegaskan bahwa keberadaan civil society yang kuat dan mandiri adalah prasyarat bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Civil society membantu mengurangi kesenjangan antara pemerintah dan rakyat serta memperkuat kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.

Meskipun memiliki peran penting, civil society di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan politik, keterbatasan sumber daya, fragmentasi internal, dan kriminalisasi aktivis. Hal ini menghambat efektivitas civil society dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi (Rowa, 2015). Perlindungan hukum dan penguatan ruang partisipasi publik harus menjadi prioritas agar civil society dapat berkembang dan berkontribusi optimal dalam demokrasi Indonesia.

Pembahasan menunjukkan bahwa tanpa peran aktif civil society, demokrasi Indonesia berisiko menjadi demokrasi elit yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. Demokrasi yang eksklusif seperti ini akan mengabaikan kepentingan mayoritas rakyat dan memperlebar kesenjangan sosial-politik yang ada.

Oleh karena itu, pemberdayaan civil society harus menjadi agenda utama dalam pembangunan politik nasional. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil agar lebih profesional, mandiri, dan berkelanjutan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Selain itu, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu menciptakan ruang yang kondusif bagi civil society untuk berkembang, termasuk menjamin kebebasan berekspresi, akses informasi, dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, masyarakat sipil dapat berperan secara optimal dalam memperkuat demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, civil society, dan masyarakat luas, demokrasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.

Kesimpulan dan Saran

Perjalanan demokrasi Indonesia telah melewati berbagai fase, mulai dari demokrasi parlementer yang tidak stabil, demokrasi terpimpin yang otoriter, hingga Orde Baru yang sentralistik dan membatasi partisipasi publik. Era Reformasi sejak 1998 menjadi titik balik dengan membuka ruang kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan pengawasan publik. Namun, tantangan seperti politik uang, korupsi, polarisasi sosial, dan lemahnya penegakan hukum masih menghambat terwujudnya demokrasi yang inklusif dan adil.

Dalam konteks ini, peran civil society sangat penting sebagai agen perubahan dan pengawal demokrasi. Civil society yang kuat mampu menyeimbangkan kekuasaan negara dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sipil harus menjadi prioritas melalui peningkatan kapasitas, perlindungan kebebasan berekspresi, akses informasi, dan literasi politik serta digital. Sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media independen perlu

terus diperkuat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Dengan kolaborasi yang solid, demokrasi Indonesia dapat berkembang secara substansial, menjamin keadilan sosial, dan menjaga persatuan dalam keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfariji, M. S. (2024). Kondisi Demokrasi Indonesia Antara Harapan dan Kekhawatiran Pasca Pemilu 2024. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 1, 32–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/prosemnasipi.v1i1.5>
- Bambang, I., Najwa, N., & Rahmadani, M. R. (2025). Kebebasan Berbicara di Media Sosial: Antara Regulasi dan Ekspresi. *Student Research Journal*, 3(1), 87–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1692>
- Bong, B., & Napitupulu, P. (2024). PERAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. 4(2), 81–89.
- Budi Prayitno, R., & Prayugo, A. (2023). *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*.
- Ezra Manurung, C., & Zee, C. (2023). Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* (2022), 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- H.Ali, M., & Mardiana, A. (2020). Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 1(1), 149–158.
- Ismi, Al Rasyid, M., & Yuliandari, E. (2024). STRATEGI PENGUATAN DEMOKRASI AGONISTIK PADA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI PADA BEM FKIP UNS). 19(1), 34–46.
- Isnaini, N. A., & Rasmuin, R. (2022). Pendidikan Politik Pada Pondok Pesantren Abu Manshur Kabupaten Cirebon. *Al-Manar*, 11(1), 38–50. <http://repository.uin-malang.ac.id/11405/>
- Makhfudz, M. (2018). Demokrasi di Era Reformasi. 'Adalah *Buletin Hukum & Keadilan*, 2(8b), 73–74. <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i8.8725>
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Nasution, A. I. (2021). Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(2), 601–616.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333.
- Permata Noor, E. S., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 679–693. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.196>
- Rowa, H. (2015). *Demokrasi dan kebangsaan indonesia*.
- Rustamana, H. A., Maharani Adillah, P., & Zatul, Z. (2023). 1998 Reform Movement. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 2(6), 543–562. <https://doi.org/10.55927/esa.v2i6.6880>
- Sofwan, E. (2017). Penguatan Civil Society Berdasarkan Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945 1. *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 287–315.
- Sri, Y., & Ginoyo, U. (2025). Peran Civil Society dalam Demokrasi Indonesia. *Jendela Hukum*, 12(1), 217–229.
- Sumbulah, U. (2019). Preventing radicalism by family and civil society organizations in Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 27(1), 391–403. <http://repository.uin-malang.ac.id/4411/>
- Zaman, S. (2023). *Edukasi literasi politik dan media untuk generasi muda: kesiapan menghadapi tahun politik 2024*. <http://repository.uin-malang.ac.id/14993/>